

**ANALISIS KEPATUHAN INDONESIA TERHADAP PARIS
AGREEMENT MELALUI KEBIJAKAN PERCEPATAN INDUSTRI
MOBIL LISTRIK DI INDONESIA TAHUN**

2020-2023

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

MUHAMMAD SYAUQI ARDIYAN

16323100

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

**ANALISIS KEPATUHAN INDONESIA TERHADAP PARIS
AGREEMENT MELALUI KEBIJAKAN PERCEPATAN INDUSTRI
MOBIL LISTRIK DI INDONESIA TAHUN**

2020-2022

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

MUHAMMAD SYAUQI ARDIYAN

16323100

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Analisis Kepatuhan Indonesia Terhadap Paris Agreement Melalui
Kebijakan Percepatan Industri mobil listrik di Indonesia tahun 2020-2022
Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.
- 2 Mohamad Rezky Utama, S.IP., M.Si.
- 3 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan

Three handwritten signatures are listed vertically on the right side of the page, each corresponding to a member of the Exam Board mentioned in the list to the left. The signatures are written in black ink.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Masukkan tanggal, *Rabu 23-Agustus-2023*



MUHAMMAD SYAUQI ARDIYAN

Tanda tangan dan nama lengkap mahasiswa

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Cakupan penelitian	8
1.5 Tinjauan Pustaka	8
1.6 Kerangka Pemikiran	12
1.7 Argumen Sementara	15
1.8 Metode Penelitian	16
1.8.1 Jenis Penelitian	16
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	17
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	17
1.8.4 Proses Penelitian	18
1.9 Sistematika Pembahasan	18
BAB II	20
2.1. Paris Agreement	20
2.1.1 Awal Paris Agreement	20
2.1.2 Kebijakan Percepatan Industri Mobil Listrik di Indonesia	26
2.1.3 Perkembangan Kepatuhan Indonesia Terhadap Paris Agreement	29
BAB III	33
3.1. Analisis Menggunakan Pendekatan <i>Compliance Theory</i>	33
3.1.1 Kepatuhan Indonesia terhadap Paris Agreement melalui Compliance theory	33
BAB IV	40
4.1. Kesimpulan	40
4.2 Rekomendasi	41
DAFTAR PUSTAKA	43

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan Indonesia terhadap *Paris Agreement* melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*). Rumusan masalah yang dikaji pada penelitian ini adalah mengapa Indonesia mengeluarkan kebijakan percepatan industri mobil listrik tahun 2020 – 2023 sebagai bentuk kepatuhan terhadap *Paris Agreement*?. Metode penelitian pada penelitian ini yaitu metode kualitatif, dimana metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa alasan Indonesia mengeluarkan kebijakan industri mobil listrik untuk mengurangi produksi efek rumah kaca sesuai dengan *Paris Agreement*. Saran peneliti adalah meningkatkan pengawasan terhadap penerapan kebijakan percepatan industri mobil listrik dalam kehidupan bernegara.

Kata Kunci: *Paris Agreement*, Mobil Listrik, Kebijakan Industri Mobil Listrik, *Compliance Theory*, Lingkungan

ABSTRACT

This study aims to analyze Indonesian's compliance with the Paris Agreement through Presidents Regulation Number 55 of 2019 concerning the Acceleration of the Battery Electric Vehicle Program. The formulation of the problem studied in this research is why did Indonesia issue a policy to accelerate the electric car industry in 2020 – 2023 as a form of compliance with the Paris Agreement? The research method in this study is the qualitative method, where the qualitative method is a research procedure that produces descriptive data in the form of written words. The results of this study can be concluded that Indonesian's reason for issuing an electric car industry policy is to reduce the production of the greenhouse effect in accordance with the Paris Agreement. The researcher's suggestion is to increase supervision of the implementation of the policy of accelerating the electric car industry in the life of the nation.

Keywords: *Paris Agreement, Electric Cars, Electric Car Industry Policy, Compliance Theory, Environment*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Paris Agreement adalah suatu perjanjian yang membahas tentang permasalahan lingkungan seperti permasalahan emisi, mitigasi dan adaptasi. Perjanjian Paris ini di ikuti oleh 196 negara dan di laksanakan pada tahun 2015 di Paris, Prancis. Kesepakatan tentang Paris Agreement ini di setuju oleh beberapa negara yang diwajibkan untuk dapat mengurangi efek dari gas rumah kaca seperti mengurangi dampak dari emisi gas rumah kaca dan polusi udara yang terjadi dengan membatasi “cukup di bawah 2,0 derajat celcius”. Didalam kesepakatan perjanjian dari Paris Agreement yang mana berisi tentang menahan laju peningkatan temperatur global hingga cukup di bawah 2 derajat Celsius. Meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dampak dari perubahan iklim, dan juga membuat suplai finansial yang konsisten demi tercapainya pembangunan yang bersifat rendah emisi gas rumah kaca dan tahan terhadap perubahan iklim. (UNFCCC 2016)

Ada beberapa kebijakan lingkungan yang di buat untuk menyetujui Paris Agreement seperti dari sektor kehutanan dan energi yang merupakan sektor yang memberikan kontribusi emisi gas rumah kaca nasional dalam praktiknya menjadi kendala pencapaian komitmen target pengurangan emisi gas rumah kaca. Banyak peraturan dan kebijakan yang dibuat Indonesia terkait dengan lingkungan seperti kehutanan yang dinilai belum mampu melakukan transformasi secara substansial. Upaya pengurangan emisi gas rumah kaca seperti yang diharapkan dalam Nationally Determined Contribution 2016 yang mana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2016 tentang *The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (JDIH BPK, DATABASE PERATURAN 2016). Kebijakan yang tentang lingkungan yaitu dari sektor kehutanan melihat dari Pasal 34 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup untuk Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup (MENLHK 2019). Selain dari sektor lingkungan, sektor energi masuk ke dalam hubungan lingkungan yang mana melihat dari perubahan atas peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 49 tahun 2018 tentang penggunaan sistem pembangkit listrik tenaga surya atap oleh konsumen pt perusahaan listrik negara (persero) (ESDM 2019).

Melihat dari dua sektor tersebut Indonesia juga mengeluarkan kebijakan tentang lingkungan yang mana kebijakan ini di buat dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) (JDIH, DATABASE PERATURAN 2019).

Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat terutama di bagian transportasi. Saat ini transportasi seperti kendaraan roda 4 maupun roda 2 sudah sangat banyak digunakan karena saat ini manusia sangat bergantung kepada alat transportasi untuk bepergian jauh maupun dekat. Karena sudah banyaknya kendaraan membuat terjadinya polusi udara yang membuat suatu daerah menjadi dipenuhi asap dari kendaraan bermotor tersebut. Seperti halnya terjadi di Indonesia

di ibukota yaitu Jakarta. Karena padatnya penduduk dan banyaknya kendaraan transportasi seperti mobil, motor, dan bus membuat udara di Jakarta sangat kotor. Maka dari itu pemerintah Indonesia sangat mendorong adanya penggunaan kendaraan yang berbasis listrik. Seperti sekarang di Indonesia beberapa sudah menggunakan kendaraan yang berbasis listrik seperti mobil listrik maupun motor listrik. Seperti yang pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada acara tahunan industri jasa keuangan tahun 2020 di grand ballroom The Ritz Carlton Pacific Place (PP) Jakarta, yang dimana Presiden mengatakan bahwa suatu saat nanti hanya mobil listrik saya yang diperbolehkan berlalu-lalang di ibu kota baru. (CNN INDOENSIA 2020)

Saat ini perkembangan mobil listrik cukup pesat di Indonesia dikarenakan sudah banyaknya peminat mobil listrik di Indonesia, karena murah nya penggunaan listrik untuk mengisi daya mobil nya dan juga lebih praktis, bukan hanya itu penggunaan mobil listrik lebih ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar bensin. Saat ini penggunaan mobil listrik masih digunakan untuk dalam kota saja karena belum semua daerah untuk pengisian daya untuk mobil listrik telah tersedia. Maka dari itu penggunaan mobil listrik di Indonesia dianjurkan untuk digunakan di dalam kota saja. Akhir akhir ini Indonesia sudah mulai melakukan percepatan realisasi pemakaian mobil listrik menggunakan baterai. Menteri Perhubungan RI telah melakukan kerjasama dengan University of Nottingham untuk melakukan pengerjaan kendaraan mobil listrik yang mana agar Indonesia dapat lebih cepat untuk menggunakan kendaraan listrik. Pada saat ini, negara selain Indonesia yang lebih maju sudah mulai menggunakan mobil listrik dalam bertransportasi dan sudah mulai terbiasa dalam menggunakan mobil listrik yang

menggunakan baterai sebagai alat gerak kendaraan tersebut. Dengan adanya mobil listrik dapat mencegah pemanasan global.

KBLBB merupakan akronim dari kendaraan Bermotor listrik berbasis baterai yang selanjutnya dikenal sebagai KBL (kendaraan Bermotor Listrik). Kendaraan yang berbasis listrik yang di kembangkan di Indonesia yang bergerak melalui suplai energi listrik yang tersimpan di dalam baterai. Pengembangan kendaraan listrik di Indonesia juga bagian dari paris agreement. dengan hal ini penggunaan kendaraan listrik terutama mobil listrik juga akan mendukung terpenuhinya ketahanan energi di Indonesia dan juga dengan tergantungnya Indonesia terhadap energi fosil, terutama BBM untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.

Berbicara tentang mobil listrik, awal mula adanya mobil listrik dicetuskan pada abad ke- 18 lebih tepatnya pada tahun 1832, pria inggris yang bernama Robert Anderson yang membuat mobil roda tiga dengan menggunakan baterai. Temuan dari Robert Anderson ini lah yang dicatat sebagai mobil bertenaga listrik pertama. Maka dari itu seiring perkembangan mobil listrik ini pada abad ke 18, terciptalah mobil yang menggunakan listrik yang digerakkan oleh baterai ini yang dapat membawa penumpang hingga enam orang dengan kecepatan yang menyentuh sampai 22 KM/jam yang dibuat oleh William Marison. Dalam hal ini mobil bertenaga listrik ini kemudian mulai muncul di New York, yang dijadikan alat transportasi taksi yang menggunakan mobil listrik. (Garasi.id 2021)

Perkembangan mobil listrik di dunia saat ini sangatlah pesat, karena penggunaan mobil listrik sangat ramah lingkungan, maka dari itu pada tahun 2015

keluarlah persetujuan paris (Paris Agreement) yaitu sebuah perjanjian internasional tentang perubahan iklim, mitigasi, dan adaptasi. Kesepakatan tentang Paris Agreement ini yang disetujui oleh beberapa negara diwajibkan untuk dapat mengurangi efek dari rumah kaca seperti mengurangi dampak dari emisi rumah kaca dan polusi udara yang terjadi di negara nya dengan membatasi “cukup di bawah 2,0 derajat Celcius”. Kesepakatan ini telah diikuti oleh 196 negara yang terlibat pada Konferensi Perubahan Iklim pada tahun 2015 yang mana konferensi ini dilaksanakan di Paris, Prancis.. Negara yang ikut dalam persetujuan ini termasuk Indonesia itu sendiri. Dalam kesepakatan perjanjian tersebut Indonesia menyetujui hasil dari Paris Agreement yaitu:

- A. Menahan laju peningkatan temperatur global hingga cukup di bawah 2 derajat Celsius dari angka sebelum revolusi industri dan mencapai upaya dalam membatasi perubahan temperatur hingga setidaknya 1,5 derajat Celcius, karena memahami bahwa pembatasan ini akan secara signifikan mengurangi resiko dan dampak dari perubahan iklim.
- B. Meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dampak dari perubahan iklim, meningkatkan ketahanan iklim dan melaksanakan pembangunan yang bersifat rendah emisi gas rumah kaca tanpa mengancam produksi pangan.
- C. Membuat suplai finansial yang konsisten demi tercapainya pembangunan yang bersifat rendah emisi gas rumah kaca dan tahan terhadap perubahan iklim. (UNFCCC 2016)

Dari penjelasan di atas kita mengetahui bahwa Indonesia telah mengikuti persetujuan dari Paris Agreement. Melihat dari persetujuan Indonesia mengikuti

Paris Agreement ini menjadikan Indonesia lebih peduli dengan lingkungan seperti sudah mulai banyak masyarakat di Indonesia telah menggunakan mobil listrik sebagai alat transportasi dan juga dukungan pemerintah terhadap mobil listrik sangat positif yang dimana pemerintah Indonesia memberikan subsidi terhadap pengguna mobil listrik. Hingga tanpa disadari ternyata saat ini Indonesia telah menjadi negara yang mulai peduli dengan pemanasan global dan Indonesia juga berusaha menjadi negara yang lebih baik untuk kedepannya.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam setiap penyusunan sebuah skripsi tentunya memiliki rumusan masalah yang mana untuk bias menuntut kemana arah dari penelitian tersebut, sehingga dalam penelitian ini berikut rumusan masalahnya:

Mengapa Indonesia mengeluarkan kebijakan percepatan industri mobil listrik tahun 2020 – 2023 sebagai bentuk kepatuhan terhadap Paris Agreement?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Indonesia melakukan percepatan industri mobil listrik dalam bentuk kepatuhan terhadap Paris Agreement.
2. Untuk mengetahui alasan Indonesia melakukan kebijakan percepatan mobil listrik dikarenakan alasan lingkungan seperti yang ada di Paris Agreement atau dikarenakan faktor lain.

1.4 Cakupan penelitian

Dalam upaya untuk membatasi pembahasan, penelitian ini fokus pada apakah alasan Indonesia melakukan percepatan industri mobil listrik dikarenakan alasan lingkungan seperti yang ada di Paris Agreement atau dikarenakan faktor lain. Negara yang diambil adalah Indonesia. Untuk membatasi tahun, penulis memulai dari tahun 2020 dan berakhir pada tahun 2023. Tahun ini dipilih karena peningkatan peminat mobil listrik di Indonesia mulai dari tahun 2020. (Faris Adnan Padhilah 2023, 24)

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis meninjau penelitian terdahulu yang juga berkaitan dengan apa yang menjadi pembahasan penulis. Terdapat tiga penelitian yang menarik perhatian penulis yaitu yang pertama penelitian dari Faris Faza Ghaniyyu dan Nurlina Husnita yang berjudul *”Upaya Perubahan Iklim Melalui Pembatasan Kendaraan Berbahan Bakar Minyak Di Indonesia Berdasarkan Paris Agreement”*. Penelitian yang kedua yaitu dari Rahayu Subekti yang berjudul *“Urgensi Regulasi Kendaraan Listrik Untuk Pengendalian Iklim Dan Penggunaan Energi Terbarukan (Analisis Komparatif antara Indonesia, China, dan Amerika Serikat)”*. Terakhir Penelitian yang ketiga yaitu dari Mochammad Aziz yang berjudul *“Studi Analisis Perkembangan Teknologi dan Dukungan Pemerintah Indonesia Terkait Mobil Listrik”*.

Yang pertama penelitian dari Faris Faza Ghaniyyu dan Nurlina Husnita yang berjudul *“Upaya Perubahan Iklim Melalui Pembatasan Kendaraan Berbahan*

Bakar Minyak di Indonesia Berdasarkan Paris Agreement". Yang memfokuskan penelitian pada peningkatan pemanasan global di Indonesia dan secara praktis diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas serta masukan bagi pengambilan kebijakan Indonesia. Melihat dari penelitian dari Faza Ghaniyyu dan Nurlina Husnita yang berhubungan Kebijakan Percepatan Industri Mobil Listrik di Indonesia dan ada hubungannya dengan Paris Agreement. Pada penelitian tersebut mengatakan bahwa ketertarikan terhadap upaya perjanjian paris (Paris Agreement) yang merupakan hasil dari UNFCCC dalam mengatasi perubahan Iklim dengan Pembatasan kendaraan berbahan bakar Minyak yang menjadikan salah satu penyumbang terbesar untuk pemanasan global dan berdampak langsung terhadap perubahan iklim yang terjadi di Indonesia dan dapat dilakukan apabila pembatasan kendaraan berbahan bakar minyak dilakukan.

Dalam upaya mengatasi perubahan iklim, UNFCCC melalui perjanjian Paris (Paris Agreement) sebagai hukum Internasional dalam perubahan Iklim menetapkan ketentuan bagi negara-negara yang terlibat. Untuk negara Indonesia itu sendiri dimana jumlah kendaraan berbahan bakar minyak yang bergerak di Indonesia sangat tinggi dan juga emisi gas yang dihasilkan dari kendaraan berbahan bakar minyak mengandung gas kimia yang menyebabkan pencemaran udara dan mengakibatkan pemanasan global yang disebabkan dari kendaraan berbahan bakar minyak menjadi kontributor terbesar atas terjadinya pemanasan global dan pencemaran udara.

UNFCCC memiliki tujuan dalam mengendalikan efek rumah kaca agar dapat mengendalikan perubahan iklim yang terjadi. Perkembangan yang terjadi

dengan perubahan iklim agar para pihak dapat berkontribusi dalam mengatasi perubahan iklim dalam perkembangannya terdapat dua hasil konvensi dasar dari UNFCCC yaitu Protokol Kyoto dan Paris Agreement. Dalam Paris Agreement tentang perubahan iklim yang didalamnya terdapat dua ketentuan dasar yaitu menahan kenaikan suhu global dibawah 2 derajat celcius dan melanjutkan upaya untuk menekan kenaikan suhu global hingga 1,5 Derajat Celcius, dan para pihak diberikan kewajiban untuk menyampaikan kontribusi yang ditetapkan secara nasional yang akan menjadi dasar penyelenggaraan di masing-masing negara dalam mengatasi perubahan iklim. (Faris Faza Ghaniyyu 2021)

Penelitian yang kedua yang ditulis oleh Rahayu Subekti tentang *“Urgensi Regulasi Kendaraan Listrik Untuk Pengendalian Iklim dan Penggunaan Energi Terbarukan (Analisis Komparatif Antara Indonesia, China, dan Amerika Serikat)*. Dalam penelitian yang di tulis oleh Rahayu Subekti mengatakan bahwa Indonesia saat ini menuju transisi penggunaan kendaraan listrik secara massal. Dan juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang Iklim lingkungannya bersih dari polusi udara dan efek rumah kaca. Maka dari itu kendaraan listrik yang berbasis baterai ini dapat mempercepat perpindahan menuju penggunaan energi yang ramah lingkungan. Selanjutnya penulis menjelaskan bahwa hasil dari penelitian ini menemukan pada tahun 2019 yang mana pada bagian transportasi di Indonesia merupakan salah satu bagian yang memberikan polusi udara terbesar yang mencapai 638 juta CO₂e yang menjadikan iklim di Indonesia berubah dan membuat lingkungan menjadi tidak baik. Dalam hal ini penulis mengatakan bahwa Indonesia harus melakukan suatu tindakan yang dapat membuat perubahan suatu kebijakan yang memadukan aturan perubahan iklim dengan penggunaan EBT yang mana agar

dapat tercapainya Green Development melalui kebijakan kendaraan listrik agar Iklim di Indonesia dapat berubah. Maka dari itu pengaturan ini harusnya mencakup pencegahan perubahan iklim dan penggunaan EBT (Energi Baru Terbarukan) bagi pengembangan industri kendaraan listrik. Dalam hal ini Indonesia sebagai anggota yang ikut menandatangani perjanjian Paris (Paris Agreement), Indonesia harus melakukan kewajiban untuk menjalankan ketentuan dari perjanjian Paris tersebut ke dalam hukum nasional. Dengan demikian pemerintah harus membuat ulang undang-undang tentang energi baru dan terbarukan dan juga mengakomodasi kendaraan listrik beserta infrastrukturnya yang menggunakan EBT seperti baterai, perangkat dan stasiun pengisian kendaraan listrik umum. (Subekti 2022)

Penelitian yang ketiga yang ditulis oleh Mochammad Aziz yang berjudul *“Studi Analisis Perkembangan Teknologi dan Dukungan Pemerintah Indonesia Terkait Mobil Listrik”*. Dalam penelitian yang ditulis oleh Mochammad Aziz mengatakan bahwa mobil listrik merupakan salah satu sarana transportasi yang bisa memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat namun tetap ramah lingkungan karena tidak menyebabkan polusi udara yang disebabkan oleh bensin yang terbakar. Dampak negatif dari bahan bakar bensin ini menyebabkan polusi dan gas buang yang membuat kesehatan dan kesejahteraan manusia serta lingkungan yang tercemar. Penulis juga mengatakan bahwa pemerintah serius dalam mengembangkan dan mewujudkan kendaraan yang berbasis listrik.

Peneliti mengatakan bahwa pemerintah Indonesia sangat mendukung tentang pengembangan dan pemasaran mobil listrik dengan diterbitkannya Perpres No.55 Tahun 2019 tentang percepatan Program berbasis listrik untuk transportasi

jalan. Dan juga pemerintah bertekad untuk pengembangan sistem energi yang mengarah pada kebijakan kendaraan berbasis listrik. Penulis juga mengatakan bahwa salah satu cara agar masyarakat tertarik menggunakan kendaraan berbasis listrik seperti contohnya mobil listrik dengan cara memberikan kemudahan di bagian pajak kendaraan dengan cara mengurangi biaya pajak kendaraan dan juga bebas dari program ganjil genap yang ada di ibukota Indonesia. (Mochammad Aziz 2020)

Maka dari itu, melihat dari tulisan yang diatas yang menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya adalah menggunakan konsep Compliance Theory untuk mengetahui kepatuhan Indonesia terhadap Paris Agreement melihat dari percepatan kebijakan Indonesia di Industri kendaraan yang berbasis listrik.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam riset ini, penulis berupaya memakai konsep Compliance Theory dari Lutmer & Carneiro yang mana ini merupakan teori yang banyak digunakan dalam dunia internasional untuk membantu para peneliti untuk menggerakkan suatu penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan konsep Compliance theory untuk membantu menjawab tentang kepatuhan indonesia terhadap Paris Agreement melihat dari percepatan kebijakan indonesia dalam industri mobil listrik untuk menjadikan indonesia sebagai negara yang ramah lingkungan. Dalam hal ini bisa dilihat dari apakah negara tersebut sudah memandang pergantian sikap serta perilaku dari tiap- tiap negara yang terletak dalam perjanjian tersebut. Ikatan dari pergantian perilaku negara tersebut nanti hendak memfokuskan pada melindungi reputasi negara di internasional, ataupun peduli dengan lingkungan. Dalam hal ini,

kebijakan indonesia yang dimana ingin menjadikan indonesia sebagai negara yang ramah lingkungan maka dari itu kebijakan ini termasuk kedalam International Environmental Agreement atau yang disingkat sebagai IEA. Dalam hal ini IEA adalah suatu perjanjian internasional yang menjurus kepada perjanjian lingkungan dan juga perjanjian ini sudah masuk kedalam hukum internasional dan juga sudah termasuk ke dalam hubungan internasional.

Dalam hal ini Compliance theory adalah teori kepatuhan yang mana bertujuan kepada kepatuhan suatu aktor terhadap suatu perjanjian yang diikuti dan disepakati oleh aktor tersebut. Aktor disini bisa sebagai suatu negara ataupun suatu individu itu sendiri. Dalam hal kepatuhan ini terdapat beberapa ketentuan dalam perjanjian yang mana lebih masuk akal daripada berbicara mengenai kepatuhan terhadap suatu perjanjian secara keseluruhan. Para aktor tersebut sering mematuhi beberapa perjanjian dan juga suka melanggar ketentuan lainnya. Maka dari itu melihat dari kepatuhan terhadap perjanjian dapat menghilangkan suatu informasi dari bukti yang berharga dengan menyamakan pelanggaran suatu ketentuan dengan suatu kepatuhan terhadap ketentuan lainnya. Ada pula uraian lain mengenai Compliance ini masih terdapat hubungannya dengan "Rational- actor Conception of Compliance" lewat perspektif yang menarangkan kalau sesuatu negara tidak harus untuk menepati janji dalam sesuatu perjanjian sebab apabila perjanjian tersebut sesuai dengan negara tersebut maupun perjanjian tersebut bisa merugikan negara tersebut.

Melihat dari perspektif yang dibuat oleh Lutmar dan Carnerio bahwa Compliance Theory merupakan sebuah strategi yang diterapkan oleh negara-negara untuk melihat perilaku negara dalam upaya menjalankan hasil dari perjanjian

internasional. Lumar dan Carnerio berpendapat bahwa konsep dan pandangan *role of enforcement* menjadi penting bagi negara yang tergabung dalam kelompok untuk taat terhadap peraturan kelompok. Compliance Theory yang di ajukan oleh Lutmar dan Carnerio merupakan teori yang melibatkan banyak negara yang di dorong oleh sebuah perjanjian yang disepakati.

Lutmar dan Carnerio menjelaskan dalam tulisannya yang berjudul “Compliance in Internasional Relations” teradap empat aspek yang mempengaruhi kepatuhan negara terhadap perjanjian internasional yaitu

1. *Reciprocal* : Aspek Compliance ini lebih mengutamakan ketaatan terhadap perjanjian internasional. Karena organisasi yang menggunakan aspek ini lebih bersifat koersif yang cenderung tidak menggunakan Compliance dikarekan hubungan timbal balik suatu negara.
2. *Non-Reciprocal* : Aspek Compliance ini lebih kepada hubungan antara negara yang menjalankan Compliance tanpa ada unsur paksaan bagi negara dalam mematuhi aturan. Dalam hal ini negara yang patuh terhadap suatu perjanjian yang disepakati akan lebih menguntungkan. Dalam hal ini keuntungan tersebut di sebabkan karna adanya *role of enforcement* yang mendjadikan suatu negara dapat patuh terhadap suatu perjanjian internasional yang sudah disepakati.
3. *Instrumentalis* : Aspek Compliance ini lebih kepada hubungan timbal balik suatu negara dengan negara lain dengan instrumen yang mengatur kesepakatan yang berlaku. Maka dari itu, kerja sama yang dilakukan suatu negara untuk menjalin kesepakatan dapat dikatakan tidak berhasil yang mana organisasi internasional yang berada dalam kerjasama ini

tidak mempunyai kekuatan secara nyata dan hanya kekuatan normatif yang dimiliki suatu negara yang mana kekuatan ini tidak bisa dijadikan jaminan untuk melakukan Compliance

4. *Normatif*: Aspek Compliance ini lebih kepada negara yang termasuk ke dalam suatu organisasi internasional supermasi hukum regionalnya yang bersifat normatif, maka dari itu tidak ada ikatan yang dapat memastikan bahwa suatu negara akan melakukan Compliance. Adanya timbal balik yang membantu terjadinya kerjasama nasional maka hal ini dapat menjadi motivasi bagi negara untuk melakukan Compliance.

Maka dari itu Lutmer dan Carnerio menekankan adanya Compliance yang mana merupakan keterlibatan banyak negara yang mendorong adanya suatu perjanjian yang telah disepakati bersama oleh suatu negara yang menyepakatinya dan seluruh negara yang masuk dalam organisasi regional. (Lutmar And Carneiro 2018)

1.7 Argumen Sementara

Penelitian ini akan menganalisis kepatuhan Indonesia terhadap Paris Agreement melalui kebijakan percepatan industri mobil listrik. Dalam hal ini kepatuhan Indonesia terhadap persetujuan Paris (Paris Agreement) sudah mulai terlihat dengan munculnya kendaraan ramah lingkungan yaitu kendaraan yang menggunakan baterai atau disebut juga kendaraan listrik akan tetapi belum tentu dikarenakan kepatuhan Indonesia terhadap Paris Agreement menjadikan industri mobil listrik sebagai bentuk kepatuhan terhadap Paris Agreement. Kebijakan percepatan industri mobil listrik di Indonesia diusulkan oleh pemerintah karena biaya operasional dari mobil listrik terbilang sangat murah dibandingkan dengan

kendaraan yang menggunakan bensin. Dan juga penggunaan kendaraan mobil listrik menjadikan kendaraan yang ramah lingkungan membuat pemanasan global dapat diatasi. Dengan adanya Paris Agreement ini membuat Indonesia bisa lebih peduli terhadap lingkungan.

Melihat dari rumusan masalah yang penulis ajukan tentang Mengapa Indonesia mengeluarkan kebijakan percepatan industri mobil listrik tahun 2020 – 2023 sebagai bentuk kepatuhan terhadap Paris Agreement, penulis akan melakukan analisis dari enam aspek yang di jelaskan oleh Lutmer dan Carneiro dalam tulisannya yang berjudul “*Compliance in International Relations*”. Penulis akan menggunakan enam aspek Compliance Theory yaitu, Keuntungan Nasional, Tekanan Internasional, Norma Internasional, Insentif Ekonomi, Dukungan Domestik dan Kendala Teknis serta Ekonomi. Dari ke enam aspek yang penulis gunakan, diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian dari tulisan ini.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan secara ilmiah dalam rangka mengkaji suatu hal. Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu prosedur yang dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir (BASUKI 2006). Penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Definisi dari metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. (BASUKI 2006)

Data dalam penelitian kualitatif merupakan faktor penting. Hal ini merupakan suatu penentu dari keberhasilan penelitian. Data - data dalam metode kualitatif bersumber dari kata - kata dan tindakan. Kemudian hal lain yang berbentuk dokumen merupakan data pendukung (Moleong 2018). Data yang penulis temukan nantinya akan dijadikan patokan dalam penulisan tulisan ini. Dengan tulisan ini penulis dapat menganalisis terkait peran serta aktivitas yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan oleh Indonesia dalam kepatuhan terhadap Paris Agreement melalui kebijakan percepatan mobil listrik. Metode ini nantinya akan membantu penulis dalam menganalisis dan menjelaskan secara lebih mendalam.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini subjek yang ditentukan adalah kepatuhan Indonesia terhadap Paris Agreement melalui kebijakan percepatan industri mobil listrik. Selanjutnya penulis menentukan objek dalam penelitian ini adalah negara Indonesia. Indonesia merupakan negara yang menyetujui tentang Paris Agreement yang mana Indonesia menyetujui tentang kepedulian terhadap lingkungan dan pemanasan global.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Terdapat dua cara pengumpulan data dalam metode kualitatif, yaitu pengumpulan data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer yang merupakan pengumpulan data yang berasal dari data yang telah digunakan oleh peneliti lain atau data dari sumber lain. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan umum dari pertanyaan penelitian yang telah diajukan (Bakry 2016).

Pengumpulan dan pencarian data juga dilakukan melalui internet atau website. Hal ini dilakukan melengkapi data-data yang nantinya sudah didapatkan dan menjadikan data internet sebagai data pendukung penelitian. Penelitian ini juga menggunakan Teknik studi kepustakaan dalam pengumpulan data yang berasal dari buku, jurnal, artikel dan surat kabar.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam proses penelitian, Analisa yang harus dilakukan yaitu pengasahan data dan pengambilan kesimpulan dari data tersebut. Hal ini dilakukan agar data sekunder yang sudah didapatkan dapat digunakan dalam penelitian ini. Pemeriksaan ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber, metode dan teori pemeriksaan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Sistematik pembahasan dibutuhkan agar permasalahan tersusun secara sistematis dan tidak keluar dari pokok masalah penelitian. Penulis akan menjabarkan hasil penelitian menjadi empat bab yang masing-masing memiliki kaitan dengan susunan berikut:

Bab pertama, berisikan pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argument sementara, metode penelitian dan sistematik pembahasan.

Bab kedua, berisikan tentang Paris Agreement secara umum dan kebijakan percepatan industri mobil listrik Indonesia secara umum.

Bab ketiga, berisikan hasil penelitian. Bab ini menjabarkan pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan data serta analisisnya.

Bab keempat, berisikan kesimpulan, bab ini menjadi penutup yang menyatakan temuan studi berupa kesimpulan dari seluruh pembahasan serta saran.

BAB II

**SEJARAH KEPATUHAN INDONESIA TERHADAP PARIS
AGREEMENT MELALUI KEBIJAKAN PERCEPATAN INDUSTRI
MOBIL LISTRIK DI INDONESIA**

2.1. Paris Agreement

Paris Agreement adalah perjanjian yang dibuat dan disetujui oleh PBB dalam konferensi yang dilaksanakan di Paris, Prancis tentang perubahan iklim. Perjanjian ini di negoisasi oleh 196 negara yang terlibat pada konferensi perubahan iklim United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim).

Dalam perjanjian ini perwakilan negara yang hadir untuk menyetujui perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut menetapkan target global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan tujuan untuk menajaga kenaikan suhu global jauh dibawah dua derajat celsius, dengan upaya untuk membatasi kenaikan suhu menjadi 1,5 derajat celsius. Dalam hal ini implementasi dari perjanjian Paris mulai berlaku pada tanggal 4 November 2016, setelah cukup banyak negara yang sudah melakukan isi dari perjanjian paris, setidaknya 55 negara telah melakukannya dan setidaknya 55% emisi global yang meratifikasinya. Dalam hal ini, negara-negara yang ikut dalam perjanjian paris tersebut harus selalu melaporkan upaya dan kemajuan mereka dalam mencapai target perjanjian. (UNFCCC 2016)

2.1.1 Awal Paris Agreement

Dalam hal ini sejarah terbentuknya perjanjian paris ini yaitu diawali dengan dibentuknya UNFCCC pada tahun 1992, konvensi kerangka kerja perserikatan

bangsa-bangsa tentang perubahan iklim (UNFCCC) disepakati dalam konferensi PBB tentang lingkungan dan pembangunan (UNCED) di Rio de Janeiro yang dikenal sebagai konferensi Bumi. Setelah terbentuknya UNFCCC, pada tahun 1997 terbentuknya Protokol Kyoto yang di adopsi sebagai bagian dari UNFCCC. Protokol ini menetapkan kewajiban negara-negara industri maju untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Namun, dalam hal ini banyak negara utama seperti Amerika Serikat tidak ikut atau tidak mengadopsi protokol ini. Setelah beberapa negosiasi dan konferensi, proses Perjanjian Paris dimulai dan perundingan berlangsung dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan global yang inklusif dan efektif untuk mengatasi perubahan iklim. Maka dari itu terbentuknya perjanjian Paris pada konferensi perubahan iklim yang di adakan di Paris, Prancis pada bulan Desember tahun 2015 yang lebih dari 190 negara hadir untuk mencapai kesepakatan tentang tindakan iklim global yang koheren dan ambisius. Pada perjanjian Paris tersebut di laksana pada tanggal 12 Desember tahun 2015, perwakilan negara yang hadir untuk menyetujui perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut menetapkan target global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan tujuan menjaga kenaikan suhu global jauh di bawah 2 derajat Celsius, dengan upaya untuk membatasi kenaikan suhu menjadi 1,5 derajat Celsius. Dalam hal ini implementasi dari perjanjian Paris mulai berlaku pada tanggal 4 November 2016, setelah cukup banyak negara (minimal 55 negara yang mewakili setidaknya 55% emisi global) yang meratifikasinya. Negara-negara anggota harus secara berkala melaporkan upaya dan kemajuan mereka dalam mencapai target perjanjian. (United Nations 2016)

Dalam hal ini Paris Agreement juga mengakui bahwa para pihak yang ikut terlibat dalam Paris Agreement ini juga dapat terkena dampak dari perubahan iklim ini dan juga terkena dampak dari langkah-langkah yang di ambil. Setelah itu juga menekankan bahwa tindakan, respons, dan perubahan iklim yang berdampak pada pemerataan terhadap pembangunan berkelanjutan dan pemberantasan kemiskinan, dan juga mengakui prioritas untuk menjaga ketahanan pangan dan memberantas kelaparan dan kerentanan sistem produksi pangan terhadap dampak buruk perubahan iklim.

Paris Agreement mengakui bahwa perubahan iklim merupakan tanggung jawab bersama antar umat manusia, para negara yang ikut dalam perjanjian ini harus mengambil tindakan untuk mengatasi perubahan iklim, menghormati, dan mempertimbangkan kewajiban masing-masing atas hak asasi manusia dan kesehatan. Dalam hal ini juga harus mementingkan kepentingan dari efek gas rumah kaca yang sudah di tulis di perjanjian paris. Maka dari itu seluruh negara yang ikut berpartisipasi dalam Paris Agreement ini harus lebih mementingkan perubahan iklim yang sudah mulai tidak sehat terutama di negara indonesia (United Nations 2016).

Perjanjian paris merupakan sebuah perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengatasiperubahan iklim global dengan mengurangi gas emisi rumah kaca. Dalam hal ini perjanjian yang dinamai Paris Agreement karena perjanjian tersebut di laksanakan di kota Paris, tempat dimana disepakatinya perjanjian tersebut pada konfrensi perubahan iklim perserikatan bangsa-bangsa (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) pada tahun 2015. Banyaknya negara negara ikut andil dalam pelaksanaan pembuatan perjanjian paris tersebut termasuk

negara Indonesia yang salah satu negara yang ikut berpartisipasi dalam Paris Agreement. Dalam hal ini Indonesia termasuk negara yang memiliki perubahan iklim yang kurang baik karena polusi udara dan efek rumah kaca yang sudah cukup parah. Dalam hal ini Indonesia mengikuti Paris Agreement demi untuk mendukung kepatuhan terhadap lingkungan dan juga kepatuhan Indonesia terhadap Paris Agreement untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang ramah lingkungan. Dalam hal Indonesia mulai mengikuti Paris Agreement pada saat perjanjian itu di laksanakan. Negara Indonesia termasuk negara yang masuk dalam 196 negara yang terlibat.

Dalam hal ini Indonesia telah mengadopsi dan berkomitmen untuk mengimplementasikan Paris Agreement. Sebagai negara dengan kekayaan alam yang besar dan rentan terhadap perubahan iklim, Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi dampak perubahan iklim. Dengan keikutsertaannya Indonesia dalam Paris Agreement, Indonesia harus dapat merubah permasalahan iklim yang terjadi di Indonesia. Langkah dan upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam mengimplementasikan Paris Agreement yaitu Indonesia telah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030 dari tingkat emisi yang diharapkan tanpa tindakan mitigasi yang mana target ini di tingkatkan hingga 41% dengan bantuan internasional (PPID 2021). Dalam menerapkan Paris Agreement di Indonesia maka Indonesia harus membuat peraturan dan kebijakan yang mana pemerintah Indonesia telah mengeluarkan serangkaian peraturan dan kebijakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca seperti peraturan Presiden nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Peraturan

Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan. (Bagaskara 2022)

Dalam menjalankan perjanjian Paris di Indonesia, maka Indonesia melakukan peningkatan energi terbarukan yang mana Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan hingga 23% pada tahun 2025. Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pengembangan energi terbarukan, seperti program energi terbarukan skala kecil dan menengah. Dengan melihat hal tersebut maka Indonesia harus bisa beradaptasi dengan perubahan iklim yang mana pemerintahan Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, seperti Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) dan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB).

Untuk menunjang keberhasilan dari kebijakan yang dibuat Indonesia untuk mengatasi permasalahan iklim maka Indonesia melakukan kerjasama internasional dengan negara dan lembaga internasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Kerjasama yang dilakukan Indonesia yaitu bekerja sama dengan Norwegia dalam program REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan. (Bagaskara 2022)

Dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia dalam Paris Agreement, pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa kebijakan dan program yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Namun masih banyak tantangan yang harus

dihadapi oleh Indonesia dalam implementasi Paris Agreement, seperti keterbatasan teknologi dan sumber daya keuangan. Oleh karena itu, kerja sama internasional dan dukungan dari negara-negara maju sangat diperlukan untuk membantu Indonesia dalam Mengatasi tantangan tersebut.

Dalam perjanjian ini, Indonesia mulai menerapkan Paris Agreement ini dalam bentuk kebijakan yang di buat oleh pemerintah Indonesia dalam mematuhi Paris Agreement yaitu adanya kebijakan tentang kehutanan tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup untuk Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup. Selain dari kebijakan tentang kehutanan, yang banyak dapat perhatian dalam mengurangi permasalahan lingkungan yaitu salah satunya tentang kebijakan percepatan industri mobil listrik. Dalam hal ini Indonesia membuat kebijakan percepatan industri mobil listrik karena Indonesia menjadi negara yang memiliki polusi udara yang cukup parah yang disebabkan oleh banyak pengguna kendaraan yang menggunakan bahan bakar bensin. Maka dari itu dengan adanya kebijakan percepatan mobil listrik di Indonesia yang bisa membuat Indonesia mengurangi polusi udara tersebut dengan menggunakan mobil listrik. Mobil listrik menjadi salah satu cara agar dapat mengurangi polusi udara di Indonesia dikarenakan mobil listrik tersebut menggunakan alat gerak berupa baterai yang sangat ramah lingkungan.

Dalam hal ini, Indonesia membuat kebijakan percepatan industri kendaraan listrik ini yang telah di atur dalam Perpres Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana umum Energi Nasional (RUEN) yang merupakan amanat dari UU 30 Tahun 2007 tentang Energi. Dan juga ada dalam Peraturan Presiden N0. 55 Tahun 2019 tentang

Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan. Pengaturan Tarif Rp/kWh, untuk mendukung kendaraan bermotor yang menggunakan listrik berupa Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLJ) saat ini mengacu pada Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (selanjutnya disebut Permen ESDM) Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero) sebagaimana yang telah dirubah oleh Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2017. Dan juga Kementerian ESDM dengan Badan Standardisasi Nasional telah merumuskan dan menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Baterai yang mengacu pada standar Internasional Electrotechnical Commission (IEC) / Internasional Organization for Standardization (ISO) (KEMENTRIAN ESDM 2019, 7). Maka dari itu melihat dari kebijakan yang telah di buat oleh Indonesia tentang kendaraan yang berbasis listrik ini sangat serius dan juga dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh Indonesia maka Indonesia telah mulai menerapkan Paris Agreement tersebut.

2.1.2 Kebijakan Percepatan Industri Mobil Listrik di Indonesia

Kebijakan percepatan industri mobil listrik di Indonesia telah menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Presiden Joko Widodo telah mendorong percepatan penggunaan mobil listrik di Indonesia dan telah merancang peta jalan penggunaan kendaraan listrik sebagai alat transportasi nasional di tengah-tengah masyarakat. Presiden Joko Widodo telah membuat suatu peraturan tentang kendaraan listrik yaitu Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019

tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) (JDIH, DATABASE PERATURAN 2019) Pemerintah Indonesia telah menetapkan target bahwa pada tahun 2025 produksi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) mencapai 400 ribu unit untuk roda empat dan 1,76 juta unit roda dua (Kementerian Perindustrian 2021). Dalam hal ini pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan berbagai insentif yang mampu membantu masyarakat dan ekosistem industri kendaraan listrik di Indonesia berkembang lebih cepat, seperti tax holiday hingga 20 tahun, super tax deduction hingga 300% untuk biaya penelitian tenaga listrik baterai, PPN dibebaskan atas barang tambang, termasuk nikel, PPN dibebaskan atas impor dan perolehan barang modal, dan bantuan pembelian kblbb sebesar Rp 7 juta per unit untuk 200.000 unit sepeda motor listrik baru dan Rp 7 juta per unit untuk konversi menjadi motor listrik untuk 50.000 unit sepeda motor BBM (Kementerian Perindustrian 2021). Selain itu juga pemerintah Indonesia juga telah memiliki sejumlah regulasi yang mendukung akselerasi mobil listrik untuk operasional mobil listrik di Indonesia, seperti Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 tahun 2020 tentang pemetaan pengembangan mobil listrik. Meskipun demikian Indonesia masih tertinggal dalam hal adopsi kendaraan listrik dibandingkan dengan negara ASEAN lain seperti Thailand dan Malaysia. (CNBC Indonesia 2023)

Selain tentang kebijakan percepatan industri mobil listrik, ada juga kebijakan tentang larangan ekspor nikel yang telah diterapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang

Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara. Dalam hal ini Indonesia telah menetapkan larangan ekspor nikel sejak 1 januari 2020. Indonesia telah memberlakukan larangan ini hanya digunakan oleh Indonesia saja. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa nilai tambahan yang di hasilkan dari industri tembaga lewat akuisisi PT. Freeport Indonesia sejak 2018. Perolehan yang ditempuh setelah Freeport tidak menyepakati permintaan pemerintah untuk membangun fasilitas *Smelter*. Indonesia hanya mendapatkan 62 Persen dari keuntungan, royalti, dan pajak dari Freeport. (DPR 2022)

Indonesia dalam urusan lingkungan begitu kurang di pedulikan lebih tepatnya pada masalah polusi udara. Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang kebijakan percepatan industri mobil listrik yang dimana kebijakan ini adalah suatu upaya pemerintah untuk membantu mendorong dan memproduksi mobil listrik dalam upaya menangani emisi rumah kaca dan mengurangi penggunaan terhadap bahan bakar fosil seperti bensin. Kebijakan ini dibuat agar masyarakat di Indonesia dapat menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan dan meningkatkan efisiensi energi dalam bidang transportasi.

Dalam hal ini ada beberapa kebijakan yang sudah diterapkan dalam percepatan industri mobil listrik di indonesia yang mana pemerintah menerapkan pengurangan bea masuk untuk kendaraan listrik yang diimpor ke Indonesia yang mana ini bertujuan untuk memudahkan impor kendaraan listrik dan mengurangi hambatan dalam pengenalan kendaraan listrik kepada pasar domestik.

Setelah itu pemerintah menerapkan insentif pajak untuk kendaraan listrik yang mana pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan pemotongan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal ini bertujuan untuk

memudahkan masyarakat untuk berpindah ke mobil listrik dengan menjadikannya lebih terjangkau dan dapat bersaing secara harga.

Setelah itu juga Indonesia membuat pembangunan infrastruktur pengisian daya yang mana pembangunan infrastruktur pengisian daya ini agar mempermudah masyarakat untuk mengisi daya kendaraan jika kehabisan energi. Pembangunan pengisian daya ini di buat di beberapa tempat seperti di jalan umum, perkantoran pusat perbelanjaan, SPBU dan tempat-tempat umum lainnya.

Selain itu juga pemerintah Indonesia mendorong kerjasama antara perusahaan mobil listrik dan industri dalam negeri untuk meningkatkan pembuatan kendaraan listrik di Indonesia dan juga kerjasama ini mengikutsertakan perusahaan otomotif, produsen baterai dan industri pendukung untuk pembuatan mobil listrik agar menciptakan ekosistem yang mana mendukung industri mobil listrik. (Kementerian Perindustrian 2021)

2.1.3 Perkembangan Kepatuhan Indonesia Terhadap Paris Agreement

Paris Agreement adalah suatu perjanjian Internasional tentang iklim yang ditandatangani oleh 196 negara pada Konferensi Perubahan Iklim PBB yang dilaksanakan di Paris pada Desember tahun 2015. Tujuan dari Konferensi ini di adakan yaitu untuk mengurangi gas emisi rumah kaca secara global kenaikan suhu secara global tetap di bawah 2 derajat celsius yang sebelumnya pada masa era industri dengan memaksimalkan untuk membatasi kenaikan suhu mencapai 1,5 derajat Celsius. Dalam perjanjian ini, negara Indonesia termasuk negara yang menandatangani perjanjian tersebut. Dengan menandatangani perjanjian tersebut

maka dalam ini Indonesia telah bermitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan membuat langkah – langkah untuk mengatasi perubahan iklim.

Dengan ditandatanganinya perjanjian paris oleh Indonesia, maka Indonesia harus melakukan perubahan dalam mengatasi masalah iklim. Maka dari itu Indonesia membuat targer nasional yang ditetapkan pada tahun 2016 yang mana Indonesia menetapkan target nasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030 dan 41% dengan dukungan internasional. Dalam hal ini target yang dilakukan Indonesia melibatkan sektor-sektor seperti energi, industri, pertanian dan kehutanan.

Untuk kepatuhan terhadap Paris Agreement, Indonesia telah membuat suatu kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (BPK 2021) serta, indonesia telah berkomitmen untuk menghentikan kegiatan penebangan pohon secara masif agar mengurangi pemanasan global dan juga Indonesia melakukan suatu upaya untuk memperbaiki lahan yang gambut agar lahan tersebut bisa digunakan untuk menanam pohon yang mana telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (JDIH 2020). Indonesia juga berfokus kepada langkah-langkah untuk mengurangi kerawanan terhadap perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak yang tidak bisa dihindarkan.

Melihat dari kontribusi Indonesia dalam menerapkan Paris Agreement, menjadikan indonesia dapat mengatasi perubahan iklim dan juga melihat dari

kebijakan dan rencana indonesia untuk menjadikan indonesia yang rama lingkungan, maka indonesia dapat dipastikan bisa melakukan hal tersebut untuk kemajuan negara. Kepatuhan indonesia terhadap Paris Agreement sudah mulai kelihatan dengan adanya kebijakan yang di buat oleh indonesia untuk mengatasi perubahan iklim dan juga adanya kebijakan tentang percepatan industri mobil listrik yang dibuat indonesia menjadikan indonesia kedepannya dapat merealisasikan kebijakan tersebut untuk negara yang lebih baik lagi.

Kepatuhan indoneisa terhadap Paris Agreement dalam adanya kebijakan indonesia yang mengatakan percepatan industri mobil listrik ini bisa dikatakan sebagai ramah lingkungan sebagaimana yang ada di Paris Agreement akan tetapi kebijakan percepatan industri mobil listrik tidak hanya tentang *Paris Agreement* saja dikarenakan indonesia mempunyai sumber daya nikel yang cukup banyak yang mana menjadikan kendaraan listrik dapat berguna dan juga produksi dalam pembuatan mobil listrik cukup mudah. Akan tetapi Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi Perjanjian Paris tentang perubahan Iklim pada tahun 2016 melalui UU Nomor 16 Tahun 2016. Perjanjian paris menetapkan bahwa setiap negara harus menentukan, merencanakan dan secara teratur melaporkan kontribusi yang dilakukan untuk mengurangi pemanasan global melalui Nationally Determined Contributions (NDC) (Kehutanan 2016). Namun, menurut pernyataan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia(WALHI), kebijakan iklim Indonesia tidak serius dan ambisius dalam memenuhi tujuan Perjanjian Paris. WALHI berpendapat bahwa kebijakan iklim Indonesia tidak berorientasi pada pemenuhan hak hidup dan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta tidak mencerminkan keadilan antargenerasi (WALHI 2020). Meskipun demikian, Indonesia telah mengambil

beberapa langkah dalam mengimplementasikan Perjanjian Paris seperti mengembangkan Rencana Aksi Nasional tentang Perubahan Iklim dan menetapkan Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.

Dalam hal ini sektor kehutanan dan energi di Indonesia merupakan sektor yang memberikan kontribusi emisi gas rumah kaca nasional utama yang dalam praktiknya menjadi kendala pencapaian komitmen target pengurangan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Banyaknya peraturan dan kebijakan yang dibuat Indonesia terkait dengan kehutanan dinilai belum mampu melakukan transformasi secara substansial. Upaya pengurangan emisi gas rumah kaca seperti yang diharapkan dalam NDC 2016, karena data menunjukkan laju dan tren deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia akan tetap memberikan kontribusi besar terhadap emisi gas rumah kaca. (Apriandi Zuhir et al. 2017)

BAB III

KEPATUHAN INDONESIA TERHADAP PARIS AGREEMENT MELALUI KEBIJAKAN PERCEPATAN INDUSTRI MOBIL LISTRIK MENGUNAKAN PENDEKATAN *COMPLIANCE THEORY*

3.1. Analisis Menggunakan Pendekatan *Compliance Theory*

Teori kepatuhan (*Compliance theory*) adalah suatu konsep yang muncul dalam bidang psikologi sosial dan erat kaitannya dengan teori disonansi kognitif. Teori ini berfokus pada gagasan bahwa otoritas atau orang yang dianggap lebih tinggi dapat memaksa individu atau kelompok yang berada pada posisi yang lebih rendah untuk membuat pernyataan atau melakukan tindakan yang melanggar penilaian yang lebih baik. Teori kepatuhan sebenarnya merupakan bagian dari teori disonansi kognitif yang menggambarkan perasaan tidak menyenangkan yang muncul ketika seseorang mempercayai dua ide yang saling bertentangan pada saat yang sama. Teori kepatuhan digunakan sebagai mekanisme untuk membantu dalam proyeksi teori disonansi kognitif. (Lutmar and Carneiro 2018)

3.1.1 Kepatuhan Indonesia terhadap Paris Agreement melalui Compliance theory

Compliance Theory adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami mengapa negara atau aktor lainnya mematuhi atau tidak mematuhi perjanjian internasional atau norma – norma global (Lutmar and Carneiro 2018). Dalam konteks kepatuhan Indonesia terhadap Paris Agreement dalam kebijakan percepatan industri mobil listrik terdapat beberapa aspek *Compliance Theory* yang dapat diterapkan yaitu:

1. *Reciprocal* : Melihat dari aspek *Compliance* ini bahwa Indonesia telah mulai patuh terhadap *Paris Agreement* dikarenakan Indonesia telah membuat kebijakan tentang percepatan industri mobil listrik yang mana Indonesia telah membuat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi jalan. Dengan keluarnya Peraturan Presiden ini maka Indonesia dapat dipastikan mulai patuh terhadap *Paris Agreement*. Akan tetapi kepatuhan Indonesia terhadap *Paris Agreement* belum dikatakan patuh karena melihat dari kebijakan percepatan industri mobil listrik yang dibuat Indonesia masih belum sepenuhnya mengarah ke *Paris Agreement* karena Indonesia melihat ada peluang ekonomi yang menjanjikan di industri kendaraan listrik ini yaitu murahnya biaya pembuatan dan juga Indonesia memanfaatkan sumber daya alam nikel yang ada di Indonesia.
2. *Non-reciprocal* : Melihat dari aspek *Compliance* ini, bergabungnya Indonesia dengan *Paris Agreement* menjadikan Indonesia harus lebih memperhatikan keadaan lingkungan. Maka dari itu secara tidak langsung Indonesia harus menerima paksaan dari *Paris Agreement* untuk lebih memperdulikan permasalahan lingkungan seperti masalah emisi gas rumah kaca dan juga Indonesia harus selalu memberikan perkembangan permasalahan lingkungan ke *Paris Agreement*. Karena dengan bergabungnya Indonesia ke *Paris Agreement* maka Indonesia harus mematuhi aturan yang telah dibuat oleh *Paris Agreement*.

3. *Instrumentalis* : Jika melihat dari aspek Compliance ini, kebijakan percepatan mobil listrik yang dibuat Indonesia akan lebih lama terealisasi karena bantuan dari negara internasional sangatlah menguntungkan dan juga keatuhan Indonesia terhadap Paris Agreement juga akan berkurang karna permasalahan lingkungan yang mungkin menjadi lebih parah karna ada nya ketidaktauan Indonesia dalam menghadapi permasalahan lingkungan ini.
4. *Normatif* : Dalam aspek Compliance ini kerja sama dengan negara internasional atau kerja sama dengan organisasi internasional maka keuntungan yang di dapat bagi Indonesia untuk memberantas permasalahan lingkungan dan juga adanya hubungan timbal balik yang terjadi antara indonesia dengan negara Internasional maka Indonesia mempunyai motivasi untuk terus melawan permasalahan iklim. Kerja sama tersebut membuat Indonesia lebih paham tentang permasalahan iklim dan lebih paham tentang cara menyelesaikannya. Maka dari itu, kebijakan yang dibuat oleh indonesia tentang percepatan industri mobil listrik dapat dipastikan lebih cepat terealisasikan karna adanya bantuan dari negara internasional maupun dari organisasi internasional.

Dengan bergabungnya indonesia kepada Paris Agreement pada tahun 2016 maka indonesia memiliki komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Salah satunya yaitu upaya nyata dalam mencapai komitmen adalah melalui kebijakan percepatan industri mobil listrik dikarenakan di anggap lebih ramah lingkungan dari

pada mobil berbahan bakar fosil karena tidak menghasilkan emisi langsung saat digunakan.

Dalam Perjanjian Paris, semua pihak dengan mempertimbangkan prinsip *Common but Differentiated responsibilities and respective capabilities*, membuat suatu kebijakan dan gerakan tentang perubahan iklim untuk mencegah suhu bumi tidak melewati ambang batas 2 derajat celsius dan berupaya maksimal untuk tidak melewati batas 1,5 derajat celsius dibandingkan masa pra-industri. Pada tahun 2020 yaitu setelah 5 tahun indonesia menyepakati Paris Agreement bahwa komitmen dari para pihak melalui komitmen kontribusi nasional atau *Nationally Determined Contribution (NDC)* belum cukup ambisius menahan suhu bumi dibawah 1,5 derajat celsius, justru komitmen kontribusi nasional dari seluruh negara termasuk indonesia akan mengarah pada meningkatnya suhu bumi yang mencapai 3-4 derajat celsius. Melihat dari hal ini bahwa indonesia belum sepenuhnya patuh terhadap Paris Agreement dikarenakan belum sepenuhnya menyesuaikan apa yang telah di tulis di perjanjian paris tersebut. Dan hal lain yang menyebabkan indonesia belum sepenuhnya mengikuti Paris Agreement yaitu dikarenakan kondisi geografis indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim ekstrim maka dari itu resiko yang ada di indonesia menjadi berlipat ganda.

Dalam hal ini ada beberapa hal yang membuat indonesia tidak serius dalam permasalahan iklim yaitu kebijakan indonesia belum sepenuhnya terealisasi terutama mengacu pada laporan khusus IPCC tahun 2018 tentang perubahan iklim. Komitmen iklim Indonesia sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional melihat hal ini indonesia sama sekali belum memenuhi target. Komitmen tersebut tidak cukup untuk berkontribusi secara global dan juga dengan

menggunakan konsep anggaran karbon (carbon budget) dengan menghitung anggaran karbon yang adil bagi Indonesia dengan mempertimbangkan emisi tahunan dan menghitung emisi historis, maka anggaran karbon di Indonesia akan habis pada tahun 2030 (Kemenkeu 2022). Setelah itu kebijakan iklim di Indonesia bertopang sebagian besar pada sektor lahan seperti kehutanan, lahan gambut, pertanian dan alih fungsi lahan. Ekspor Indonesia masih bergantung pada sumber energi kotor.

Melihat dari Compliance theory bahwa Indonesia sudah mulai patuh terhadap Paris Agreement yang mana Indonesia sudah mulai membuat kebijakan-kebijakan untuk menjadikan iklim di Indonesia bagus. Akan tetapi kebijakan tersebut belum semua yang terealisasi dikarenakan masih kurangnya komitmen yang dilakukan Indonesia dan juga masyarakat masih belum semuanya peduli tentang lingkungan. Maka dari itu dengan adanya kebijakan percepatan industri kendaraan listrik yang dilakukan oleh Indonesia menjadikan masyarakat mulai menggunakan kendaraan listrik yang mana dengan menggunakan kendaraan listrik dapat mengurangi permasalahan iklim seperti polusi udara. Pada saat ini, permasalahan polusi udara yang terjadi di Indonesia cukup buruk yang mana seperti kota-kota besar di Indonesia terjadi polusi yang sangat parah seperti yang terjadi di Ibukota Indonesia yaitu Jakarta. Dikarenakan terjadinya polusi udara yang sangat parah di Jakarta yang menyebabkan cukup banyak korban yang disebabkan oleh polusi udara. Seperti yang dikatakan oleh Safrudin seorang aktivis lingkungan, beliau menyebutkan bahwa 15,4 persen kematian di Jakarta disebabkan oleh pencemaran udara dari sektor transportasi dan juga masalah pencemaran udara harus menjadi prioritas utama komitmen pemerintah mengingat dampaknya

terhadap kesehatan masyarakat yang valuasi ekonominya melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. (putra 2023)

Melihat hal ini, kepatuhan indonesia kepada Paris Agreement belum sepenuhnya patuh akan tetapi melihat dari kebijakan yang dibuat oleh indonesia menjadikan indonesia dapat merubah permasalahan iklim tersebut . komitmen yang di lakukan indonesia terhadap paris agreement dapat mendaikan indonesia lebih peduli kepada lingkungan dan juga dengan adanya bantuan dari negara internasional dalam mengatasi permasalahan iklim membuat indonesia lebih percaya diri dalam mengatasi permasalahan iklim tersebut. Meihat dari kebijakan percepatan industri mobil listrik yang di buat oleh indonesia dapat dikatakan kepatuhan terhadap Paris Agreement. Kebijakan percepatan industri mobil listrik di indonesia melihat dari kepatuhannya terhadap paris agreement menjadikan indonesia ngalami peningkatan yaitu peningkatan bauran energi terbarukan yang mana ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan sebagai energi primer pada pembangkit listrik. Hal ini sejalan dengan tujuan paris agreement untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim (Kurniawan, 197-220). Peningkatan dari Indonesia dengan bergabungnya ke Paris Agreement juga membuat regulasi percepatan prograam kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang mana implementasi paris agreement di indonesia dilakukan melalui regulasi yang mendorong percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Regulasi ini bertujuan untuk mengurangi emisi karbin di sekitar transportasi dan mendukung penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan dan juga dorongan dari pemerintah menjadikan faktor utama untuk mengatasi permasalahan iklim di indonesia, termasuk Presiden Joko Widodo yang mana

secara aktif mendorong penggunaan mobil listrik di tanah air. Perusahaan-perusahaan mobil yang melakukan investasi di Indonesia tentang mobil listrik seperti perusahaan Wuling, Hyundai, BMW, dst. Perusahaan ini lah yang bekerjasama dengan Indonesia untuk mengembangkan kebijakan percepatan industri mobil listrik.

Dalam hal ini Pemerintah telah merancang peta jalan penggunaan kendaraan listrik sebagai alat transportasi nasional dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku industri otomotif dan juga membangun infrastruktur untuk menyesuaikan dengan kebutuhan mobil listrik seperti *Charging station* untuk memudahkan pengguna kendaraan listrik. Dengan adanya kebijakan percepatan industri mobil listrik ini menjadikan indonesia mendukung kebijakan Paris Agreement yang mana penggunaan mobil listrik ini diharapkan menjadi salah satu solusi atas isu pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh emisi karbon kendaraan. Dengan menggunakan mobil listrik, emisi karbon dapat berkurang yang sejalan dengan tujuan Paris Agreement untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (Kementrian Perhubungan 2022). Dukungan lain dari kementrian perindustrian yang mana mendukung akselerasi ekosistem kendaraan listrik dengan menetapkan target penggunaan kendaraan berbasis baterai listrik sebesar 20% pada tahun 2025. Hal ini juga merupakan upaya untuk memenuhi komitmen indonesia terkait pengurangan emisi gas rumah kaca. Dengan demikian kebijakan percepatan industri mobil listrik ini, maka indonesia berupaya untuk mengurangi emisi karbon di sektor transportasi, mengatasi perubahan iklim djuga mendukung tujuan paris Agreement dalam memberantas permasalahan perubahan iklim global.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Indonesia telah mengambil langkah positif dengan mengimplementasikan kebijakan percepatan industri mobil listrik ini. Langkah ini sejalan dengan komitmen global dalam mengurangi emisi gas rumah kaca untuk mengatasi perubahan iklim sesuai dengan Paris Agreement.

Melihat dari komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement menjadikan Indonesia lebih peduli dengan lingkungan seperti halnya kontribusi terhadap permasalahan emisi gas rumah kaca yang mana dari kebijakan percepatan industri mobil listrik saja dapat berpotensi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi yang merupakan salah satu sumber utama emisi di Indonesia. Hal lain juga seperti dukungan dari pemerintah terhadap permasalahan iklim ini menjadikan Indonesia mendapat peluang untuk permasalahan emisi gas rumah kaca dan juga dukungan pemerintah terhadap percepatan pembuatan kendaraan listrik berbasis baterai. Hal ini mencerminkan bahwa upaya serius dalam mencapai komitmen perubahan menuju energi bersih. Hal ini menjadikan dampak positif bagi Indonesia yang mana pengembangan infrastruktur pengisian daya dengan sumber energi terbarukan membantu menciptakan lingkungan yang bersih. Hal ini sangat berhubungan dengan Paris Agreement dalam mengurangi kebiasaan Indonesia menggunakan bahan bakar fosil seperti bensin. Akan tetapi adanya kendala yang terjadi menjadikan tantangan dalam hal pengembangan teknologi mobil listrik dan infrastruktur yang diperlukan. Untuk mencapai tujuan yang lebih ambisius, investasi lebih lanjut dalam riset dan pengembangan serta pembangunan

infrastruktur. Dengan adanya kendala yang terjadi maka Indonesia perlu membuat kerjasama dengan negara lain atau pun dari sektor swasta dan juga keterlibatan masyarakat juga sangat penting dalam mewujudkan percepatan mobil listrik. Dengan pentingnya kerjasama ini dapat memastikan keberhasilan kebijakan ini dalam jangka panjang.

Dampak sosial dan dampak ekonomi juga jadi faktor untuk menjalankan kebijakan percepatan industri mobil listrik dan juga penting juga untuk terus memantau perkembangan implementasi kebijakan ini dan dampaknya terhadap emisi gas rumah kaca yang mana memastikan bahwa Indonesia tetap terus berada pada pencapaian target Paris Agreement

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan percepatan industri mobil listrik di Indonesia merupakan langkah positif dalam mendukung ketaatan terhadap Paris Agreement. Namun tantangan teknis, infrastruktur dan dampak sosial masih perlu di atasi untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan bergerak menuju ekonomi yang berkelanjutan secara lingkungan.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan yang telah di tulis diatas, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan informasi yang menghambat jalannya penelitian. Informasi menjadi masalah utama karena permasalahan kebijakan percepatan mobil listrik di Indonesia masih hal baru yang mana menyebabkan informasi yang didapat masih bisa berubah.

Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, penulis memberikan saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya agar melakukan penelitian terkait dengan

kebijakan percepatan industri mobil listrik di indonesia melalui kepatuhan terhadap Paris Agreement dalam menjalankan fungsinya. Sehingga dapat menjadi perbandingan terhadap upaya yang sudah dilakukan Indonesia dalam kepatuhannya terhadap Paris Agreement.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagaskara. 2022. *Mengenal Apa itu Paris Agreement dan Implementasinya di Indonesia*. 21 juni. Accessed agustus 15, 2023.
<https://mutucertification.com/mengenal-paris-agreement-indonesia/>.
- Bakry, Umar Suryadi. 2016. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- BASUKI, SULISTYO. 2006. *METODE PENELITIAN*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- BPK, JDIH. 2021. *Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional*. INDONESIA: DATABASE PERATURAN.
- Breitmeier, Helmut. 2006. *Analyzing International Environmental Regimes*. London, England: The NIT Press.
- Bulkeley, Michele M. Betsill and Harriet. 2006. "Cities and the Multilevel Governance of Global Climate Change." *Global Governance* 141-159.
- CNBC Indonesia. 2023. *Ada Insentif, Adopsi Kendaraan Listrik Bisa Lebih cepat*. 13 April. Accessed Agustus 16, 2023.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230413173922-4-429739/ada-insentif-adopsi-kendaraan-bisa-listrik-lebih-cepat>.
- CNN INDOENSIA. 2020. *Arahan Jokowi, Ibu Kota Baru Eksklusif Mobil Listrik-Otonom*. 4 Maret.
<https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20200116181124-579-466028/arahan-jokowi-ibu-kota-baru-eksklusif-mobil-listrik-otonom>.
- DPR. 2022. *Larangan Ekspor Bijih Nikel dan Tembaga Diapresiasi*. 13 september. Accessed agustus 28, 2023.
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40675/t/#:~:text=Indonesia%20memberlakukan%20pelarangan%20ekspor%20bijih,ESDM%20Nomor%2011%20Tahun%202019>.
- DURUIGBO, EMEKA. 2001. "International Relations, Economics, and Compliance with International." *CALIFORNIA WESTERN INTERNATIONAL LAW JOURNAL* 31-180.
- ESDM. 2019. *perubahan atas peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 49 tahun 2018 tentang penggunaan sistem pembangkit listrik tenaga surya atap oleh konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO)*. Indonesia: Menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia.
- Faris Adnan Padhilah, Ilham Rizqian Fahreza Surya, Pintoko Aji. 2023. *Indonesia Electric Vehicle Outlook 2023*. Indonesia: IESR.
- Faris Faza Ghaniyyu, Nurlina Husnita. 2021. "Upaya Pengendalian Perubahan Iklim Melalui Pembatasan Kendaraan Berbahan Bakar Minyak Di Indonesia Berdasarkan Paris Agreement." *Jurnal Ilmu Hukum* 110-127.

- Garasi.id. 2021. *SEJARAH DAN PERKEMBANGAN MOBIL LISTRIK DI DUNIA YANG PERLU DIKETAHUI*. 18 juli. <https://garasi.id/artikel/sejarah-dan-perkembangan-mobil-listrik-di-dunia-yang-perlu-diketahui/5d26f2073fa6ae024f17c231>.
- JDIH BPK. 2016. *DATABASE PERATURAN*. 25 oktober. Accessed agustus 2023, 25. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37573>.
- JDIH BPK. 2020. *Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. INDONESIA: DATABASE PERATURAN.
- JDIH. 2019. *DATABASE PERATURAN*. 12 Agustus. Accessed agustus 25, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/116973/perpres-no-55-tahun-2019>.
- JDIH. 2020. *Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. INDONESIA: DATABASE PERATURAN.
- Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan. 2016. *Indonesia menandatangani perjanjian paris tentang perubahan iklim*. 23 April. Accessed Agustus 16, 2023. http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/298.
- kemenkeu. 2022. *Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. 10 juni. Accessed agustus 27, 2023. [https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2022/06/10/4350-indonesia-pastikan-komitmen-terhadap-perubahan-iklim#:~:text=Jakarta%20\(10%2F06\)%3A%20Pemerintah,zero%20emissions%20pada%20tahun%202060](https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2022/06/10/4350-indonesia-pastikan-komitmen-terhadap-perubahan-iklim#:~:text=Jakarta%20(10%2F06)%3A%20Pemerintah,zero%20emissions%20pada%20tahun%202060).
- Kementerian Perindustrian. 2021. *Kementerian Perindustrian Republik Indonesia*. 16 Oktober. <https://kemenperin.go.id/artikel/22865/Siap-Masuki-Era-Kendaraan-Listrik,-Indonesia-Fokus-Bangun-Ekosistem>.
- KEMENTERIAN ESDM. 2019. “KEBIJAKAN DAN STRATEGI PASOKAN ENERGI UNTUK KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK.” *KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDRAL KETENAGALISTRIKAN* 7.
- Kementerian Perhubungan. 2022. *Kementerian Perhubungan Republik Indonesia*. 21 januari. Accessed agustus 17, 2023. <https://dephub.go.id/post/read/pemerintah-terus-dorong-penggunaan-mobil-listrik>.
- Kementerian Perindustrian. 2021. *Kementerian Perindustrian Republik Indonesia*. 22 Februari. Accessed agustus 16, 2023. <https://kemenperin.go.id/artikel/22304/Upaya-Pemerintah-pada-Pertumbuhan-Industri-Kendaraan-Listrik>.
- Kurniawan, Asrul Ibrahim Nur dan Andrian Dwi. 2021. “Proyeksi Masa Depan Kendaraan Listrik di Indonesia: Analisis Perspektif dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim yang Berkelanjutan.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 197-220.
- Lutmar And Carneiro. 2018. “Compliance in Internasional Relations.” *Oxford Research Encyclopedia of Politics* 2-8.
- MENLHK. 2019. *TATA CARA PENERAPAN LABEL RAMAH LINGKUNGAN HIDUP UNTUK*. INDONESIA: MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA.

- MITCHELL, RONALD B. 2007. "COMPLIANCE THEORY." In *COMPLIANCE THEORY COMPLIANCE, EFFECTIVENESS, AND BEHAVIOUR CHANGE IN INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW*, by RONALD B. MITCHELL, 893-921. LONDON: Oxford University Press.
- Mitchell, Ronald B. 1993. *Compliance Theory: A Synthesis*. London: The MIT Press.
- Mochammad Aziz. 2020. "STUDI ANALISIS PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN DUKUNGAN PEMERINTAH INDONESIA TERKAIT MOBIL LISTRIK." *TESLA* 45-54.
- Moleong, Lexy J. 2018. *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- PPID. 2021. *Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. 19 maret. Accessed agustus 15, 2023. <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5870/perkembangan-ndc-dan-strategi-jangka-panjang-indonesia-putra>, Elga hikari. 2023. *Tribun jakarta*. 17 agustus. Accessed agustus 17, 2023. <https://jakarta.tribunnews.com/2023/08/17/aktivis-lingkungan-154-persen-warga-jakarta-meninggal-karena-polusi-udara>.
- Subekti, Rahayu. 2022. "URGENSI REGULASI KENDARAAN LISTRIK UNTUK PENGENDALIAN IKLIM DAN PENGGUNAAN ENERGI TERBARUKAN (ANALISIS KOMPARATIF ANTARA INDONESIA, CHINA, DAN AMERIKA SERIKAT)." *Jurnal RECHTS VINDING Media Pembinaan Hukum Nasional* 435-447.
- UNFCCC. 2016. *The Paris Agreement*. 4 November. https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement?gclid=CjwKCAjw-IWkBhBTEiwA2exyOzkLx2pk1RE0YP1UpWZOPTU1iekAxyYj4ONlePoLOSM-OmEMmIfOYxoCG3sQAvD_BwE.
- United Nations. 2016. "THE PARIS AGREEMENT." *Framework Convention on Climate Change* 2-3.
- WALHI. 2020. *Lima Tahun Perjanjian Paris : Kebijakan Iklim Indonesia Tidak Serious dan Ambisius*. 13 desember. Accessed agustus 16, 2023. <https://www.walhi.or.id/lima-tahun-perjanjian-paris-kebijakan-iklim-indonesia-tidak-serius-dan-ambisius>.